



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mahmud Abas Alias Mahmud;**
2. Tempat lahir : Tambayoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 1 Juli 1966;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambayoli, Kec. Soyojaya, Kabupaten Morowali Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa Mahmud Abas Alias Mahmud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUD ABAS alias MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis Sabhu;
 - 1 (satu) buah celana panjang merek LEVIS 505.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MAHMUD ABAS alias MAHMUD** pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau sekira masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Desa Lembah Sumara Kec. Soyojaya Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita Saksi Matius Maksi dan Saksi Andi Egar sedang berada di Desa Lembah Sumara Kec. Soyojaya Kab. Morowali Utara, kemudian Saksi Matius Maksi dan Saksi Andi Egar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabhu, sehingga saat itu Saksi Matius Maksi dan Saksi Andi Egar langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 wita Saksi Matius Maksi dan Saksi Andi Egar menemukan Terdakwa yang sedang menumpang tidur di rumah milik Lk. SAMBRIS di Desa Lembah Sumara Kec. Soyojaya Kab. Morowali Utara, kemudian saksi Matius Maksi mengatakan kepada Terdakwa “bapak yang namanya MAHMUD?” kemudian Terdakwa menjawab “iya pak” kemudian saksi Matius Maksi mengatakan lagi “kami dari kepolisian polres morowali utara, ada informasi bapak menyimpan sabhu, kalo ada barangmu (sabhu) kasih keluar memang”, kemudian Terdakwa menjawab “ada, tunggu saya ambil”, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 5 (lima) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabhu yang Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kanan bagian depan celana panjang milik Terdakwa yang Terdakwa gantung di dinding kamar Terdakwa yang ada di rumah Lk. SAMBRIS, kemudian 5 (lima) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabhu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi ANDI EGAR dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Lk. SAMBRIS. Setelah itu Saksi Matius Maksi dan Saksi Andi Egar langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabhu dari Lk. IS dengan cara membelinya dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada hari minggu tanggal 13 februari

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 15.00 wita tepatnya di pelabuhan yang ada di Desa Tambayoli Kec. Soyojaya Kab. Morowali Utara.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 830/NNF/III/2022 Tanggal 04 Maret 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,3101 gram diberi nomor barang bukti 1546/2022/NNF.

Dan sisa barang bukti setelah diperiksa yakni 0,2505 gram.

- Barang bukti tersebut milik tersangka MAHMUD ABAS alias MAHMUD dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika** dan **(+) Metamfetamina**. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MAHMUD ABAS alias MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **ANDI EGAR alias EGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dan rekannya yaitu saksi Matius Maksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita tepatnya didalam rumah milik Lk. SAMBRIS yang berada di Desa lembah Sumara Kec. Soyo jaya kab. Morowali Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita saksi dan rekan saksi berada di Desa Lembah sumara Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Utara kemudian saksi dan rekas saksi tersebut mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu sehingga saat itu saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 18.30 wita saksi dan rekan saksi menemukan terdakwa di rumah milik Lk. Sambris dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa "bapak yang namanya MAHMUD?" kemudian terdakwa menjawab "iya pak". Kemudian rekan saksi memperkenalkan diri dan mengatakan kepada terdakwa akan melakukan penggeledahan berdasarkan info yang saksi dan rekan saksi terima.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotik jenis shabu, 1 (satu) buah celana panjang merek LEVIS 505;
- Bahwa terdakwa mendapatka narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang berada di kabupaten Poso;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut akan ia konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes pemeriksaan Urine dan hasilnya positif mengandung mefethamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari instansi terkait dalam menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabhu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **MATIUS MAKSI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dan rekannya yaitu saksi Andi Egar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita tepatnya didalam rumah milik Lk. SAMBRIS yang berada di Desa lembah Sumara Kec. Soyo jaya kab. Morowali Utara.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita saksi dan rekan saksi berada di Desa Lembah sumara Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Utara kemudian saksi dan rekas saksi tersebut mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu sehingga saat itu saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 18.30 wita saksi dan rekan saksi menemukan terdakwa di rumah milik Lk. Sambris dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa “bapak yang namanya MAHMUD?” kemudian terdakwa menjawab “ iya pak”. Kemudian rekan saksi memperkenalkan diri dan mengatakan kepada terdakwa akan melakukan penggeledahan berdasarkan info yang saksi dan rekan saksi terima.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotik jenis shabu, 1 (satu) buah celana panjang merek LEVIS 505;
- Bahwa terdakwa mendapatka narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang berada di kabupaten Poso;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut akan ia konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes pemeriksaan Urine dan hasilnya positif mengandung mefethamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari instansi terkait dalam menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabhu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di tepatnya didalam rumah milik Lk. AMBRIS yang berada di Desa Lembah Sumara Kec. Soyo Jaya Kab.Morowali Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkao leh anggota kepolisian Polres Morowali yaitu saksi MOH. ANDI EGAR dan saksi MATIUS MAKSI;
- Bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama IS.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes pemeriksaan Urine dan hasilnya positif mengandung mefethamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari instansi terkait dalam menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabhu.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 5 (lima) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis Sabhu;
- 1 (satu) buah celana panjang merek LEVIS 505.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di tepatnya didalam rumah milik Lk. AMBRIS yang berada di Desa Lembah Sumara Kec. Soyo Jaya Kab.Morowali Utara.
- Bahwa terdakwa ditangkao leh anggota kepolisian Polres Morowali yaitu saksi MOH. ANDI EGAR dan saksi MATIUS MAKSI;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita saksi dan rekan saksi berada di Desa Lembah sumara Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Utara kemudian saksi dan rekan saksi tersebut mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu sehingga saat itu saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 18.30 wita saksi dan rekan saksi menemukan terdakwa dirumah milik Lk. Sambris dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa “bapak yang namanya MAHMUD?” kemudian terdakwa menjawab “ iya pak”. Kemudian rekan saksi memperkenalkan diri dan mengatakan kepada terdakwa akan melakukan penggeledahan berdasarkan info yang saksi dan rekan saksi terima.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotik jenis shabu, 1 (satu) buah celana panjang merek LEVIS 505;
- Bahwa Narkotika Jenis shabu tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari temannya yang bernama IS.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes pemeriksaan Urine dan hasilnya positif mengandung mefethamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari instansi terkait dalam menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabhu.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 830/ NNF /III/ 2022 Tanggal 4 Maret 2022 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3101 gram dengan nomor barang bukti 1546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik MAHMUD ABAS ALIAS MAHMUD;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : 1546/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamin;
- Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentan perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Pso



diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa MAHMUD ABAS ALIAS MAHMUD, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang Siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostik serta Regensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di tepatnya didalam rumah milik Lk. AMBRIS yang berada di Desa Lembah Sumara Kec. Soyo Jaya Kab.Morowali Utara, bahwa barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan yang berupa 5 (lima) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotik jenis shabu, 1 (satu) buah celana panjang merek LEVIS 505, bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Pso



pukul 18.00 wita saksi dan rekan saksi berada di Desa Lembah sumara Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Utara kemudian saksi dan rekan saksi tersebut mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu sehingga saat itu saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Menimbang bahwa, kemudian pada sekitar pukul 18.30 wita saksi dan rekan saksi menemukan terdakwa dirumah milik Lk. Sambris dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa “bapak yang namanya MAHMUD?” kemudian terdakwa menjawab “ iya pak”. Kemudian rekan saksi memperkenalkan diri dan mengatakan kepada terdakwa akan melakukan penggeledahan berdasarkan info yang saksi dan rekan saksi terima;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di tepatnya didalam rumah milik Lk. AMBRIS yang berada di Desa Lembah Sumara Kec. Soyo Jaya Kab.Morowali Utara, bahwa barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan yang berupa 5 (lima) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotik jenis shabu, 1 (satu) buah celana panjang merek LEVIS 505, bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita saksi dan rekan saksi berada di Desa Lembah sumara Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Utara kemudian saksi dan rekan saksi tersebut mendapatkan informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu sehingga saat itu saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Menimbang bahwa, kemudian pada sekitar pukul 18.30 wita saksi dan rekan saksi menemukan terdakwa dirumah milik Lk. Sambris dan rekan saksi menanyakan kepada terdakwa “bapak yang namanya MAHMUD?” kemudian terdakwa menjawab “ iya pak”. Kemudian rekan saksi memperkenalkan diri dan mengatakan kepada terdakwa akan melakukan penggeledahan berdasarkan info yang saksi dan rekan saksi terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 830/ NNF /III/ 2022 Tanggal 4 Maret 2022 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3101 gram dengan nomor barang bukti 1546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik MAHMUD ABAS ALIAS MAHMUD, Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti : 1546/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan : (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamin, Keterangan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 5 (lima) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis Sabhu;
- 1 (satu) buah celana panjang merek LEVIS 505.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHMUD ABAS Alias MAHMUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis Sabhu;
 - 1 (satu) buah celana panjang merek LEVIS 505.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, S.H., Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI HARTINI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Natanael P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H

Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

DWI HARTINI, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)